

Evaluasi Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Efisiensi Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan

Author:

Viktor Dirman Jaya

Buulo¹

Vina Arnita²

Galih Supraja³

Affiliation:

Universitas

Pembangunan Panca

Budi^{1,2,3}

Corresponding email

viktordirman@gmail.com



*This is an Creative Commons
License This work is licensed under
a Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
License*

Abstrak:

Latar belakang: Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Efektivitas PAD dan efisiensi keuangan daerah menjadi aspek yang perlu diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola pendapatan dan belanja daerah secara optimal. Kabupaten Nias Selatan sebagai salah satu daerah otonom perlu melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah agar tercipta tata kelola yang efektif dan efisien.

Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan evaluatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari Portal Data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), meliputi anggaran PAD, realisasi PAD, realisasi pendapatan daerah, dan realisasi belanja daerah tahun 2020–2024. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi keuangan daerah untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas PAD Kabupaten Nias Selatan selama tahun 2020–2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 hingga 2022, efektivitas PAD berada dalam kategori tidak efektif, sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 meningkat menjadi sangat efektif. Secara rata-rata, tingkat efektivitas PAD mencapai 102,14% sehingga termasuk kategori sangat efektif. Sementara itu, tingkat efisiensi keuangan daerah menunjukkan rata-rata sebesar 98,70% dan termasuk kategori kurang efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun capaian PAD meningkat, pengelolaan belanja daerah masih belum optimal.

Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan telah mampu meningkatkan efektivitas PAD pada akhir periode penelitian, namun efisiensi keuangan daerah masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun target PAD yang lebih realistis, meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran, serta mengoptimalkan pengendalian belanja daerah agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif dan efisien.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas PAD, Efisiensi Keuangan Daerah, Laporan Realisasi Anggaran, Kabupaten Nias Selatan

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah diartikan sebagai hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, otonomi daerah juga diharapkan mampu mendorong perkembangan daerah di berbagai sektor, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat kemandirian daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, pengelolaan pendapatan daerah serta analisis terhadap pendapatan daerah menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam rangka memperkuat kapasitas fiskal dan mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah (Mahmudi, 2016).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peranan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. PAD berasal dari berbagai sumber penerimaan, baik pajak maupun nonpajak, serta menjadi salah satu indikator untuk menilai tingkat kemandirian keuangan suatu daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat (Zendrato, 2018).

Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1). Jenis-jenis penerimaan tersebut antara lain meliputi Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, serta Retribusi Perizinan Tertentu. Menurut Siahaan (2013) dalam Zendrato (2018), sumber-sumber penerimaan tersebut memiliki peranan penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien agar mampu mendukung peningkatan kemandirian keuangan daerah.

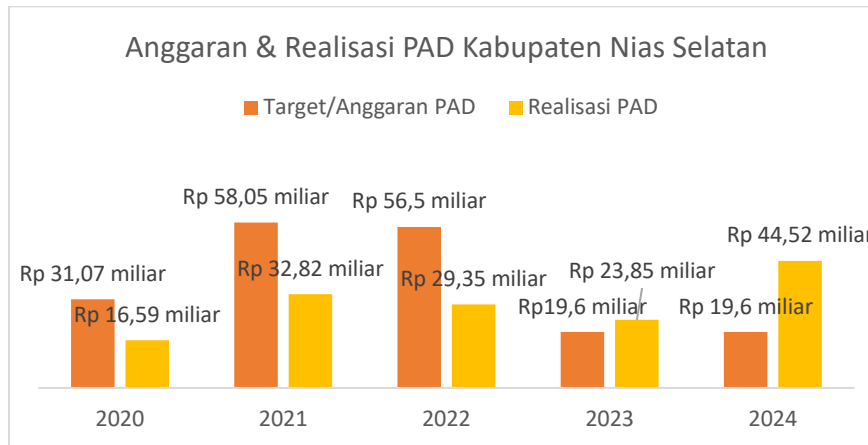
Pengelolaan keuangan daerah yang optimal akan tercermin melalui kinerja keuangan daerah yang baik (Sularso & Restianto, 2011 dalam Pardede, 2024). Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan direalisasikan. Analisis rasio keuangan menjadi salah satu instrumen penting untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam APBD.

Kinerja keuangan daerah pada dasarnya dapat dilihat melalui sejumlah indikator dalam pengelolaan APBD, salah satunya melalui rasio efektivitas dan rasio efisiensi (Idrawahyuni, 2020). Rasio-rasio tersebut sering digunakan dalam berbagai penelitian terdahulu karena mampu memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Oleh karena itu, analisis terhadap efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja keuangan daerah, tetapi juga dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih tepat.

Rasio efektivitas menurut Handoko (2013) merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas yang dicapai, maka

semakin baik pula kinerja pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerahnya. Sementara itu, rasio efisiensi pendapatan daerah menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menggunakan biaya atau pengeluaran secara efisien dalam upaya merealisasikan PAD yang telah direncanakan sesuai dengan target yang ditentukan berdasarkan potensi daerah.

Tabel 1. Data Anggaran dan Realisasi PAD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020-2024



Sumber: (*Portal Data SIKD*, 2026)

Berdasarkan data target dan realisasi PAD Kabupaten Nias Selatan tahun 2020–2024, terlihat bahwa permasalahan utama terletak pada belum stabilnya kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 sampai 2022, realisasi PAD selalu berada di bawah target anggaran. Tahun 2020, target PAD sebesar Rp31,07 miliar hanya terealisasi Rp16,59 miliar. Tahun 2021, meskipun target meningkat menjadi Rp58,05 miliar, realisasinya hanya mencapai Rp32,82 miliar. Kondisi yang sama juga terjadi pada tahun 2022, ketika target sebesar Rp56,5 miliar hanya terealisasi Rp29,35 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa selama tiga tahun tersebut efektivitas PAD masih rendah karena pemerintah daerah belum mampu mencapai target pendapatan yang direncanakan.

Permasalahan berikutnya terlihat pada penetapan target PAD yang cenderung tidak stabil. Target PAD mengalami peningkatan cukup tinggi pada tahun 2021 dan 2022, tetapi realisasi yang dicapai justru masih jauh dari target. Sebaliknya, pada tahun 2023 dan 2024 target PAD turun drastis menjadi sekitar Rp19,6 miliar, sementara realisasi justru melampaui target. Tahun 2023 realisasi PAD mencapai Rp23,85 miliar, sedangkan tahun 2024 meningkat menjadi Rp44,52 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingginya rasio efektivitas pada tahun 2023 dan 2024 belum tentu sepenuhnya disebabkan oleh peningkatan kinerja pengelolaan PAD, tetapi dapat pula dipengaruhi oleh rendahnya target yang ditetapkan. Dengan kata lain, efektivitas PAD perlu dievaluasi secara lebih mendalam agar tidak hanya dilihat dari capaian realisasi terhadap target, tetapi juga dari ketepatan pemerintah daerah dalam menyusun target PAD berdasarkan potensi riil daerah.

Fenomena tersebut menjadi penting untuk diteliti karena PAD merupakan salah satu indikator kemandirian keuangan daerah. Jika realisasi PAD tidak konsisten dan penetapan target belum menggambarkan potensi riil daerah, maka hal ini dapat memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Ketergantungan terhadap sumber pendapatan dari

pemerintah pusat juga berpotensi tetap tinggi apabila PAD belum dikelola secara optimal. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas PAD diperlukan untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan mampu merealisasikan pendapatan daerahnya sesuai target yang telah direncanakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Habibi et al. (2024) yang meneliti efektivitas dan efisiensi realisasi APBD di Kota Surakarta dengan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran tahun 2017–2022. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan menganalisis efektivitas penerimaan PAD serta efisiensi belanja daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sebagian besar PAD Kota Surakarta terealisasi dengan efektivitas yang baik, tetapi efisiensi belanja daerah belum mencapai kondisi yang optimal.

Penelitian lain dilakukan oleh Habibi et al. (2024) yang menganalisis rasio efektivitas PAD, efisiensi PAD, dan kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya selama periode 2019–2023. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder berupa Laporan Realisasi APBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas PAD Kota Surabaya berada pada kategori kurang efektif, sedangkan rasio efisiensi PAD menunjukkan hasil sangat efisien dengan rata-rata di bawah 10%. Penelitian tersebut juga menambahkan aspek kemandirian keuangan daerah sebagai indikator untuk melihat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Fadila et al. (2025) yang menganalisis efisiensi, efektivitas, dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap PAD Kota Jambi tahun 2019–2023. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi dan efektivitas berpengaruh terhadap PAD. Dalam penelitian tersebut, efisiensi dilihat dari perbandingan antara biaya pemungutan pajak dengan realisasi penerimaan pajak, sehingga semakin kecil rasio efisiensi maka semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa kajian mengenai efektivitas PAD dan efisiensi keuangan daerah sudah banyak dilakukan, tetapi sebagian besar objek penelitian masih berada pada daerah perkotaan seperti Surakarta, Surabaya, dan Jambi. Daerah-daerah tersebut memiliki karakteristik fiskal, potensi ekonomi, dan kapasitas PAD yang berbeda dengan Kabupaten Nias Selatan. Oleh karena itu, masih terdapat ruang penelitian untuk mengkaji efektivitas PAD dan efisiensi keuangan daerah pada daerah kabupaten yang memiliki tantangan fiskal lebih besar dan sumber PAD yang relatif terbatas.

Gap penelitian dalam penelitian ini terletak pada objek, periode, dan fokus analisis. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas daerah kota dengan potensi PAD yang relatif besar, sedangkan penelitian ini berfokus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan. Selain itu, penelitian ini menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020–2024 sehingga dapat memberikan gambaran kinerja keuangan daerah dalam lima tahun terakhir. Fokus penelitian ini juga tidak hanya menilai kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD, tetapi juga menilai efisiensi keuangan daerah melalui perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah.

Selain aspek efektivitas PAD, penelitian ini juga perlu melihat efisiensi keuangan daerah. Efisiensi penting untuk mengetahui apakah pemerintah daerah mampu menggunakan anggaran secara hemat dan tepat dalam menjalankan program serta pelayanan publik. Namun, perlu diperhatikan bahwa data target dan realisasi PAD saja belum cukup untuk menilai efisiensi keuangan daerah secara menyeluruh. Untuk mengukur efisiensi, diperlukan data mengenai realisasi belanja daerah atau biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh pendapatan daerah. Dengan demikian, permasalahan dalam penelitian ini tidak hanya

berkaitan dengan tercapai atau tidaknya target PAD, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian tersebut, masalah penelitian ini dapat dirumuskan pada adanya fluktuasi pencapaian PAD, ketidaksesuaian antara target dan realisasi PAD pada beberapa tahun, serta perlunya evaluasi terhadap efisiensi keuangan daerah. Evaluasi ini penting dilakukan untuk menilai apakah pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan telah berjalan secara optimal, baik dari sisi kemampuan merealisasikan pendapatan asli daerah maupun dari sisi penggunaan anggaran daerah secara efisien.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul “Evaluasi Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Efisiensi Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan”. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam meningkatkan kualitas perencanaan PAD, mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, serta memperbaiki pengelolaan belanja daerah agar lebih efisien dan berkelanjutan.

Studi Literatur

Rasio Efektivitas

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari tingkat kesesuaian antara realisasi anggaran dan target yang telah direncanakan. Ukuran ini menunjukkan sejauh mana anggaran mampu dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik (Habibi & Samanto, 2024). Pengukuran efektivitas umumnya digunakan untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai kinerja anggaran, khususnya pada aspek pendapatan dan belanja daerah. Semakin tinggi tingkat efektivitas, semakin besar pula indikasi bahwa strategi fiskal pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan serta mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik (Alfatah & Fitriana, 2022). Dalam pelaksanaannya, efektivitas biasanya dihitung dengan membandingkan realisasi anggaran terhadap rencana atau target anggaran, terutama dalam pengelolaan pendapatan daerah (Arfah et al., 2021). Untuk menghitung Rasio Efektivitas digunakan rumus (Kuwatu, 2019):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Adapun kriteria dalam rasio efektivitas adalah sebagai berikut:

1. Rasio efektivitas > 100%, maka anggaran dikatakan sangat efektif.
2. Rasio efektivitas 90%-100%, maka anggaran dikatakan efektif.
3. Rasio efektivitas 80%-90%, maka anggaran dikatakan cukup efektif.
4. Rasio efektivitas 60%-80%, maka anggaran dikatakan kurang efektif.
5. Rasio efektivitas < 60%, maka anggaran dikatakan tidak efektif.

Rasio Efisiensi

Menurut Mahmudi (2016) analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi penerimaan pendapatan yang berhasil dicapai. Semakin rendah nilai rasio efisiensi, maka semakin baik kinerja pemerintah dalam melaksanakan pemungutan pendapatan, karena biaya yang digunakan relatif lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan yang diterima. Efisiensi memiliki tujuan dan manfaat untuk mencapai hasil secara optimal, menghemat penggunaan sumber daya dalam setiap kegiatan, memaksimalkan sumber daya yang tersedia agar tidak terbuang sia-sia, meningkatkan kinerja suatu unit kerja, serta mendorong pencapaian hasil atau keuntungan yang lebih maksimal.

Rasio efisiensi digunakan untuk menilai seberapa besar biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan dalam upaya memperoleh pendapatan, kemudian dibandingkan dengan jumlah pendapatan yang benar-benar terealisasi. Dengan demikian, rasio ini menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pengeluaran agar pendapatan dapat diperoleh secara lebih hemat dan optimal. Adapun

perhitungan rasio efisiensi menurut Abdul Halim (2007) dalam Kuwatu (2019) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria dalam rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

1. Rasio efisiensi > 100%, maka anggaran belanja dikategorikan tidak efisien.
2. Rasio efisiensi 90%-100%, maka anggaran belanja dikategorikan kurang efisien.
3. Rasio efisiensi 80%-80%, maka anggaran belanja dikategorikan cukup efisien.
4. Rasio efisiensi 60-80%, maka anggaran belanja dikategorikan efisien.
5. Rasio efisiensi < 60%, maka anggaran belanja dikategorikan sangat efisiensi.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Peengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1).

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, PAD berperan penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2002), keuangan daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam satu periode tertentu yang tertuang ke dalam bentuk laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mana digunakan sebagai instrumen kebijakan utama dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, keuangan daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut. Dengan demikian, keuangan daerah dapat diartikan sebagai seluruh hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau rupiah yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan daerah. Keuangan daerah perlu dikelola oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah agar penggunaan sumber daya keuangan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Pengelolaan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas pelayanan publik. Adapun pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Realisasi Anggaran atau biasa disingkat LRA adalah salah satu komponen utama dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang menyajikan perbandingan antara anggaran yang telah direncanakan (APBD) dan realisasi yang terjadi dalam satu periode anggaran. LRA mencerminkan bagaimana pemerintah daerah telah menggunakan sumber daya anggarannya untuk menghasilkan pendapatan dan melakukan belanja selama satu tahun anggaran tertentu. Sementara itu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02, LRA merupakan laporan yang disusun berdasarkan basis kas, yaitu pendapatan diakui ketika kas diterima dan belanja diakui ketika kas dibayarkan, serta membandingkan realisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan evaluatif. Metode deskriptif kuantitatif digunakan karena penelitian ini mengolah data berupa angka-angka keuangan daerah yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan. Pendekatan evaluatif digunakan untuk menilai tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi keuangan daerah selama tahun 2020–2024. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji pengaruh antarvariabel, melainkan untuk menghitung, mendeskripsikan, dan mengevaluasi kinerja keuangan daerah berdasarkan rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi keuangan daerah.

Lokasi penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan, dengan objek penelitian berupa efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi keuangan daerah. Efektivitas PAD dianalisis untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD dibandingkan dengan target atau anggaran PAD yang telah ditetapkan. Sementara itu, efisiensi keuangan daerah dianalisis untuk mengetahui perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2020 sampai dengan 2024.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen yang telah tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian. Data dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran atau data ringkasan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2020–2024. Data yang digunakan meliputi anggaran Pendapatan Asli Daerah, realisasi Pendapatan Asli Daerah, realisasi pendapatan daerah, dan realisasi belanja daerah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data keuangan daerah yang berkaitan dengan anggaran PAD, realisasi PAD, realisasi pendapatan daerah, dan realisasi belanja daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2020–2024. Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun dalam bentuk tabel untuk memudahkan proses perhitungan dan analisis rasio keuangan daerah.

Hasil

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa anggaran dan realisasi APBD/LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2020–2024. Data yang digunakan meliputi anggaran PAD, realisasi PAD, realisasi pendapatan daerah, dan realisasi belanja daerah. Analisis dilakukan dengan menggunakan rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi keuangan daerah.

Rasio efektivitas PAD digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD dibandingkan dengan target atau anggaran PAD yang telah ditetapkan. Sementara itu, rasio efisiensi keuangan daerah digunakan untuk menilai perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah. Semakin kecil rasio efisiensi, maka semakin baik tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah PAD

Rasio efektivitas PAD digunakan untuk mengetahui kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data APBD Kabupaten Nias Selatan tahun 2020–2024, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Nias Selatan

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Efektivitas	Kriteria
2020	Rp31.079.236.300,00	Rp16.598.894.145,70	53,41%	Tidak efektif
2021	Rp58.056.696.947,87	Rp32.822.654.372,16	56,54%	Tidak efektif
2022	Rp56.500.000.000,00	Rp29.355.548.731,03	51,96%	Tidak efektif
2023	Rp19.604.922.850,00	Rp23.855.069.492,86	121,68%	Sangat efektif

2024	Rp19.604.922.849,00	Rp44.525.463.153,34	227,11%	Sangat efektif
------	---------------------	---------------------	---------	----------------

Sumber: (*Portal Data SIKD*, 2026)

Rata-rata efektivitas PAD 2020–2024 = 102,14%

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, efektivitas PAD Kabupaten Nias Selatan selama tahun 2020–2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 sampai 2022, efektivitas PAD berada dalam kategori tidak efektif, karena realisasi PAD belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 51,96%. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Tahun 2023 menunjukkan rasio efektivitas sebesar 121,68%, sedangkan tahun 2024 meningkat menjadi 227,11%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi PAD pada dua tahun tersebut berhasil melampaui target yang ditetapkan.

Meskipun rata-rata efektivitas PAD selama lima tahun sebesar 102,14% dan termasuk kategori sangat efektif, hasil tersebut perlu dibaca secara hati-hati. Capaian tinggi pada tahun 2023 dan 2024 dapat menunjukkan peningkatan kinerja penerimaan PAD, tetapi juga dapat mengindikasikan bahwa target PAD yang ditetapkan terlalu rendah dibandingkan potensi realisasi pendapatan daerah.

Efisiensi Keuangan Daerah

Efisiensi keuangan daerah digunakan untuk mengetahui kemampuan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam mengelola belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diterima. Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi belanja daerah terhadap realisasi pendapatan daerah. Semakin kecil rasio efisiensi, maka semakin baik tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, semakin besar rasio efisiensi, maka semakin besar pula belanja daerah yang dikeluarkan dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diterima. Hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tahun 2020–2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Nias Selatan

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah	Realisasi Belanja Daerah	Rasio Efisiensi	Kriteria
2020	Rp1.459.778.561.444,50	Rp1.555.765.442.954,30	106,58%	Tidak efisien
2021	Rp1.401.145.247.615,20	Rp1.411.390.331.005,20	100,73%	Tidak efisien
2022	Rp1.357.339.845.820,00	Rp1.286.145.493.191,80	94,75%	Kurang efisien
2023	Rp1.427.931.137.116,90	Rp1.268.441.895.173,40	88,83%	Cukup efisien
2024	Rp1.552.128.805.972,10	Rp1.592.441.517.658,10	102,60%	Tidak efisien

Sumber: (*Portal Data SIKD*, 2026)

Rata-rata efisiensi keuangan daerah 2020–2024 = 98,70%

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, efisiensi keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, rasio efisiensi sebesar 106,58%, sehingga termasuk dalam kategori tidak efisien. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan daerah. Pada tahun 2021, rasio efisiensi sebesar 100,73% dan masih termasuk dalam kategori tidak efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa belanja daerah masih lebih tinggi dibandingkan pendapatan daerah yang diterima. Pada tahun 2022, rasio efisiensi menurun menjadi 94,75%, sehingga termasuk dalam kategori kurang efisien. Penurunan rasio ini menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan tahun 2020 dan 2021, karena realisasi belanja daerah sudah lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan daerah. Namun, karena rasio masih berada pada kisaran 90%–100%, maka pengelolaan keuangan daerah belum dapat dikatakan efisien. Pada tahun 2023, rasio efisiensi kembali menurun menjadi 88,83%, sehingga termasuk dalam kategori cukup efisien. Tahun 2023 merupakan tahun dengan tingkat efisiensi terbaik selama periode penelitian.

karena realisasi belanja daerah lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan daerah. Namun, pada tahun 2024, rasio efisiensi meningkat kembali menjadi 102,60%, sehingga termasuk dalam kategori tidak efisien. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah kembali lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan daerah. Secara rata-rata, rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan selama tahun 2020–2024 adalah sebesar 98,70%, sehingga termasuk dalam kategori kurang efisien. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan belum sepenuhnya efisien karena belanja daerah masih relatif tinggi dibandingkan pendapatan yang diterima.

Pembahasan

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas PAD, diketahui bahwa efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan selama tahun 2020–2024 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, rasio efektivitas PAD sebesar 53,41% dan termasuk dalam kategori tidak efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasi PAD belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan dalam anggaran. Dengan kata lain, kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan potensi pendapatan asli daerah pada tahun tersebut masih belum optimal.

Pada tahun 2021, rasio efektivitas PAD mengalami sedikit peningkatan menjadi 56,54%, tetapi masih berada dalam kategori tidak efektif. Meskipun secara nominal realisasi PAD meningkat dibandingkan tahun 2020, peningkatan tersebut belum cukup untuk memenuhi target PAD yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa target PAD tahun 2021 relatif tinggi dibandingkan kemampuan realisasi pendapatan daerah. Kondisi tersebut dapat mengindikasikan bahwa perencanaan target PAD belum sepenuhnya disusun berdasarkan potensi riil daerah.

Pada tahun 2022, rasio efektivitas PAD kembali menurun menjadi 51,96% dan tetap berada dalam kategori tidak efektif. Penurunan ini menunjukkan bahwa selama tiga tahun berturut-turut, yaitu tahun 2020 sampai 2022, realisasi PAD Kabupaten Nias Selatan belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan PAD pada periode tersebut masih menghadapi kendala, baik dari sisi perencanaan target, penggalan potensi pendapatan, maupun optimalisasi sumber-sumber PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Perubahan yang cukup besar terjadi pada tahun 2023. Rasio efektivitas PAD meningkat menjadi 121,68% dan termasuk dalam kategori sangat efektif. Pada tahun ini, realisasi PAD sebesar Rp23.855.069.492,86 berhasil melampaui anggaran PAD sebesar Rp19.604.922.850,00. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu merealisasikan PAD melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini dapat menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan PAD atau adanya sumber pendapatan tertentu yang realisasinya lebih besar dari perkiraan.

Pada tahun 2024, efektivitas PAD meningkat lebih tinggi menjadi 227,11% dan tetap berada dalam kategori sangat efektif. Realisasi PAD tahun 2024 sebesar Rp44.525.463.153,34 jauh melampaui anggaran PAD sebesar Rp19.604.922.849,00. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi PAD pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, capaian yang terlalu tinggi juga perlu dianalisis secara kritis. Rasio efektivitas yang jauh melebihi 100% tidak selalu menunjukkan bahwa pengelolaan PAD telah sepenuhnya optimal, tetapi juga dapat mengindikasikan bahwa target PAD yang ditetapkan terlalu rendah dibandingkan dengan potensi pendapatan yang sebenarnya.

Secara rata-rata, efektivitas PAD Kabupaten Nias Selatan selama tahun 2020–2024 sebesar 102,14% dan termasuk dalam kategori sangat efektif. Namun, rata-rata tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang stabil karena pada tahun 2020 sampai 2022 PAD berada dalam kategori tidak efektif, sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 meningkat tajam menjadi sangat efektif. Dengan demikian, pengelolaan PAD Kabupaten Nias Selatan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penyusunan target PAD yang lebih realistis, penggalan potensi pendapatan daerah, serta penguatan sistem pemungutan dan pengawasan PAD.

Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah, diketahui bahwa tingkat efisiensi keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan selama tahun 2020–2024 juga mengalami fluktuasi. Rasio efisiensi keuangan daerah dihitung dengan membandingkan realisasi belanja daerah terhadap realisasi pendapatan daerah. Semakin kecil rasio efisiensi, maka semakin baik tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah, karena menunjukkan bahwa belanja yang dikeluarkan relatif lebih rendah dibandingkan pendapatan yang diterima.

Pada tahun 2020, rasio efisiensi keuangan daerah sebesar 106,58% dan termasuk dalam kategori tidak efisien. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan daerah. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan belanja daerah pada tahun 2020 belum berjalan secara efisien, karena pengeluaran pemerintah daerah melebihi pendapatan yang diterima.

Pada tahun 2021, rasio efisiensi keuangan daerah sebesar 100,73% dan masih termasuk dalam kategori tidak efisien. Meskipun rasio ini lebih rendah dibandingkan tahun 2020, realisasi belanja daerah masih lebih besar daripada realisasi pendapatan daerah. Dengan demikian, pada tahun 2021 pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu mengendalikan belanja agar seimbang dengan pendapatan yang diperoleh.

Pada tahun 2022, rasio efisiensi mengalami penurunan menjadi 94,75% dan termasuk dalam kategori kurang efisien. Penurunan rasio ini menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan tahun 2020 dan 2021, karena realisasi belanja daerah sudah lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan daerah. Namun, karena rasio efisiensi masih berada pada kisaran 90% sampai 100%, maka pengelolaan keuangan daerah belum dapat dikategorikan efisien. Artinya, belanja daerah masih relatif tinggi dibandingkan pendapatan yang diterima.

Pada tahun 2023, rasio efisiensi keuangan daerah menurun menjadi 88,83% dan termasuk dalam kategori cukup efisien. Tahun 2023 merupakan tahun dengan tingkat efisiensi terbaik selama periode penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan mampu mengelola belanja daerah dengan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Realisasi belanja daerah pada tahun 2023 lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan daerah, sehingga menunjukkan adanya perbaikan dalam pengendalian belanja.

Namun, pada tahun 2024, rasio efisiensi kembali meningkat menjadi 102,60% dan termasuk dalam kategori tidak efisien. Kenaikan rasio ini menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah kembali lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan daerah. Dengan demikian, meskipun sempat mengalami perbaikan pada tahun 2022 dan 2023, efisiensi keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan belum menunjukkan kondisi yang stabil. Pemerintah daerah masih perlu memperkuat perencanaan dan pengendalian belanja agar belanja daerah tidak melebihi pendapatan yang tersedia.

Secara rata-rata, rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan selama tahun 2020–2024 adalah sebesar 98,70%, sehingga termasuk dalam kategori kurang efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih perlu diperbaiki, terutama dalam hal pengendalian belanja daerah. Semakin tinggi rasio efisiensi, maka semakin besar beban belanja dibandingkan pendapatan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan disiplin anggaran, menyesuaikan belanja dengan kemampuan pendapatan, serta mengutamakan belanja yang produktif dan berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Keterkaitan Efektivitas PAD dan Efisiensi Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas PAD dan efisiensi keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan belum bergerak secara searah. Dari sisi efektivitas PAD, tahun 2023 dan 2024 menunjukkan capaian yang sangat baik karena realisasi PAD berhasil melampaui target. Namun, dari sisi efisiensi keuangan daerah, tahun 2024 justru kembali berada dalam kategori tidak efisien karena realisasi belanja daerah lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas PAD belum otomatis membuat pengelolaan keuangan daerah menjadi efisien. Meskipun PAD berhasil melampaui target, pemerintah daerah tetap perlu mengendalikan belanja daerah agar tidak melebihi pendapatan yang diterima. Dengan kata lain, keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan harus diikuti dengan kemampuan dalam mengelola pengeluaran secara hemat, tepat sasaran, dan sesuai prioritas pembangunan.

Pada tahun 2024, efektivitas PAD mencapai 227,11%, tetapi rasio efisiensi keuangan daerah sebesar 102,60% dan termasuk tidak efisien. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PAD meningkat secara signifikan, belanja daerah juga meningkat melebihi pendapatan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan PAD, tetapi juga harus memperkuat pengendalian belanja agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih sehat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan perlu melakukan dua langkah utama. Pertama, meningkatkan kualitas perencanaan target PAD agar lebih realistis dan sesuai dengan potensi daerah. Kedua, meningkatkan efisiensi belanja daerah agar pendapatan yang diterima dapat digunakan secara lebih optimal. Dengan demikian, kinerja keuangan daerah tidak hanya dinilai dari kemampuan mencapai target PAD, tetapi juga dari kemampuan mengelola belanja daerah secara efisien dan bertanggung jawab.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis efektivitas PAD, diketahui bahwa efektivitas PAD Kabupaten Nias Selatan tahun 2020–2024 memiliki rata-rata sebesar 102,14%, sehingga secara umum termasuk dalam kategori sangat efektif. Namun, capaian tersebut belum stabil karena tahun 2020–2022 masih berada dalam kategori tidak efektif, sedangkan tahun 2023–2024 meningkat menjadi sangat efektif. Berdasarkan hasil analisis efisiensi keuangan daerah, diketahui bahwa rata-rata rasio efisiensi Kabupaten Nias Selatan tahun 2020–2024 adalah sebesar 98,70%, sehingga termasuk dalam kategori kurang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa belanja daerah masih relatif tinggi dibandingkan pendapatan daerah yang diterima.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan cukup berhasil meningkatkan efektivitas PAD pada akhir periode penelitian, terutama tahun 2023 dan 2024. Namun, pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan dari sisi efisiensi, khususnya melalui pengendalian belanja daerah dan perencanaan anggaran yang lebih tepat.

Referensi

- Alfatah, K. M., & Fitriana. (2022). Pengaruh Efektivitas Pemungutan Pajak Dan Pengelolaan Kas Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Berserta Dampak Terhadap Keuangan. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(3).
- Arfah, A., Baharuddin, D., & Rahman, Z. (2021). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Center of Economic Student Journal*, 4(1), 54–61.
- Fadila, N., Kusumastuti, R., & Riski, H. (2025). Pengaruh Efisiensi, Efektivitas, Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P-2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi 2019-2023. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI*, 10(01), 15–23. <https://doi.org/10.22437/jaku.v10i01.45895>
- Habibi, U. W. B., & Samanto, H. (2024). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pada Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus di Kota Surakarta). *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 3(1), 483–488.
- Habibi, Utami, W. B., & Samanto, H. (2024). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pada Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 3(1), 483–489. <https://doi.org/10.53088/jikab.v3i1.75>
- Handoko, S. (2013). ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PONTIANAK. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 1(1). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JEDA2/article/view/1406/1367>
- Idrawahyuni, I. (2020). Analisis Efektifitas Dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar. *AKMEN: Akuntansi Dan Manajemen*, 17(3), 358–367.
- Kuwatu, F. S. (2019). Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik. Deepublish.
- Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik. UII PRESS.
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset.
- Pardede, L. P. N. (2024). Analisis Rasio Efektivitas Pad, Dan Rasio Efisiensi PAD Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Kabupaten Kendal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 467–473.
- Portal Data SIKD. (2026). <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (2004).
- Zendrato, Y. K. (2018). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Palembang. *Jurnal EKOBIS: Kajian Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 96–110.